



PUTUSAN
Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yuliati binti La Dani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan Erlangga, RT.013/RW.004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Agus Salim Pati bin La Pati, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan Betoambari, No. 4 A, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 06 Desember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/29/VII/2007, tertanggal 17 Juli 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Keluarga Penggugat, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Maret 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : Muh. Kenzzy Saputra Pati binti Agus Salim Pati, umur 9 tahun 9 bulan, Muh. Chaysar Saputra Pati bin Agus Salim Pati, Umur 6 tahun 10 bulan dan Kanza Khairunnisa Pati binti Agus Salim Pati, umur 2 tahun 8 bulan, anak pertama dan anak kedua dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ke tiga dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat dan Tergugat mengambil uang di Bank PNM ULAM Kota Baubau, sejumlah, Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), untuk usaha menjual di Pasar wameo, Kota Baubau, tetapi usaha tersebut tidak menghasilkan dan Bangrut dan Tergugat marah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Yang terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Maret 2017, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana saat itu Penggugat pergi mencari nafkah di Pulau Dobo, Propinsi Maluku Tengah, untuk membayar Hutang Penggugat dan Tergugat di Bank PNM ULAM tersebut, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan lamanya., sedangkan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Mei 2017, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, hingga sekarang;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 19 November 2017, Penggugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat,(Agus Salim Pati bin La Pati) terhadap Penggugat, (Yuliati binti La Dani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Nomor: 292/29/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. La Dani bin La Hijaya, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sayur, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, RT.013, RW.004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2016, sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama di PNM Ulam Kota Baubau sebesar Rp. 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk modal usaha di pasar Wameo, namun usaha mereka tidak berhasil dan kesalahan tersebut oleh Tergugat ditimpakan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak mau bertanggung jawab melunasi hutang tersebut, selain itu juga Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah nafkah sehari-hari Penggugat dan anak-anak mereka;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017, Penggugat berangkat ke pulau Dobo untuk mencari nafkah dan ingin melunasi hutang di Bank PNM Ulam, sedangkan Tergugat sejak Mei 2017 pergi ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Brigpol La Hamdin bin La Dani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polda Sultra, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, RT.013, RW.004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2016, sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama di PNM Ulam Kota Baubau sebesar Rp. 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk modal usaha di pasar Wameo, namun usaha mereka tidak berhasil dan kesalahan tersebut oleh Tergugat ditimpakan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak mau bertanggung jawab melunasi hutang tersebut, selain itu juga Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017, Penggugat berangkat ke pulau Dobo untuk mencari nafkah dan ingin melunasi hutang di Bank PNM Ulam, sedangkan Tergugat sejak Mei 2017 pergi ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan Maret 2016, sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang di Bank PNM Ulam sebesar Rp. 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk modal usaha menjual di pasar Wameo, Kota Baubau, tetapi usaha tersebut tidak menghasilkan dan bangkrut, saat itu Tergugat marah kepada Penggugat yang akhirnya menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, akibatnya pada Maret 2017, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi mencari nafkah ke pulau Dobo, Propinsi Maluku, demi untuk mencari nafkah dan ingin melunasi hutang di Bank PNM Ulam, sedangkan Tergugat pada Mei 2017, meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, hanya saksi kesatu Penggugat yang melihat langsung telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan temytanya pengetahuan baik oleh saksi kesatu maupun oleh saksi kedua tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak karena adanya sikap Tergugat yang tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya sehingga menyebabkan pisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga serta oleh majelis dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2007 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan serta adanya sikap Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat,

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal tersebut merupakan fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;


Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Agus Salim Pati bin La Pati) terhadap Penggugat (Yuliati binti La Dani);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.00. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Muhammad Taufiq Torano, S.H.,

Hakim Anggota

H. Mansur K.S., S.Ag

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Andi Palaloi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)